



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Nurlela, tempat lahir Subang, 16 Oktober 1994, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wates RT 014 RW 004, Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan KTP. No. NIK. 3213085610940001, Kartu Keluarga Nomor: 3213081105230002, Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-11052023-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama NURLELA Lahir di Subang, 16 Oktober 1994;
2. Bahwa PEMOHON berdasarkan IJAZAH nomor DN-02 DI 0381985Yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia kabupaten Subang tanggal 20 Juni 2009 bernama NURLELA Lahir di Subang taggal 16 Oktober 1994.
3. Bahwa PEMOHON berdasarkan Keterangan Desa Binong Nomor: 474/345/Pem/X/2024. (dokumen terlampir).
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Buku Nikah Nomor: 3213081062023010 yang di keluarkan kantor urusan Agama kecamatan Subang,tanggal 27 Juni 2023 (dokumen terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON berdasarkan Nomor PASPOR : AT 409531, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi BOGOR pada tanggal 23 Maret 2015 bernama NURLAELA Lahir di Subang, 16 Oktober 1993.
6. Bahwa terdapat perbedaan NAMA dan Tahun Lahir PEMOHON antara Data yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan Data identitas yang terdapat di PASPOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor.
7. Bahwa Nama dan Tahun Lahir PEMOHON yang benar dan sebenarnya adalah bernama NURLELA Lahir Di Subang Pada Tanggal 16 Oktober 1994, sebagaimana tercantum dalam KTP., Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
8. Bahwa PEMOHON Hendak memohon perbaikan Nama dan tahun lahir Pemohon yang bernama NURLAELA lahir di Subang tanggal 16 Oktober 1993 yang tercantum di Buku PASPOR Menjadi Bernama NURLELA lahir di Subang tanggal 16 Oktober 1994 sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan NAMA dan Tahun Lahir PEMOHON yang benar dan sebenarnya adalah bernama NURLELA Lahir Di Subang Pada Tanggal 16 Oktober 1994, sebagaimana tercantum dalam KTP., Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi BOGOR untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang semula bernama NURLAELA lahir di Subang tanggal 16 Oktober 1993 Menjadi bernama NURLELA lahir di Subang tanggal 16 Oktober 1994.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3213085610940001 atas nama Nurlela, lahir di Subang tanggal 16 Oktober 1994, selanjutnya di beri tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 3213081062023010 tanggal 27 Juni 2023 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213081105230002 atas nama kepala keluarga Nurlela dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-11052023-0016 atas nama Nurlela dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Binong Kabupaten Subang atas nama Nurlela ditandatangani Kepala Sekolah Koeslita, M.Pd, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Paspor atas nama Nurlaela dikeluarkan Kantor Imigrasi Bogor pada tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Lahir Nomor: 474/345/Pem./X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Binong Desa Binong, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Fernando:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi karena diminta oleh Pemohon terkait ada kesalahan dalam penulisan identitas diri Pemohon pada identitas paspor Pemohon dan Pemohon mau memperbaiki kesalahan datanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan data diri Pemohon teletak di penulisan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa yang tertera pada paspor Pemohon yaitu nama Nurlaela lahir pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Nurlela lahir pada tanggal 16 Oktober 1994 sesuai yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Imron Pohan (Ayah) dan ibu yaitu Sri Ainah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke enam dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon sudah pernah keluar negeri dalam rangka bekerja yaitu ke negara Taiwan;
- Bahwa Pemohon bekerja ke Taiwan sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Kuo Yen Hung;
- Bahwa Pemohon menikah di Kecamatan Binong Kabupaten Subang tepatnya dirumah tinggal Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan baik secara agama maupun secara negara dilakukan pencatatan;
- Bahwa saat ini tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data paspor karena Pemohon hendak menemani atau ikut suami Pemohon yang berada di negara Taiwan;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan perbaikan data diri Pemohon dan tidak keberatan dengan tujuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena memang maksud dari Pemohon untuk kebaikan;

2. Saksi Sobur:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi karena diminta oleh Pemohon terkait ada kesalahan dalam penulisan identitas diri Pemohon pada identitas paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data paspor karena terdapat kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon tertera atas nama Nurlaela lahir pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Nurlaela lahir pada tanggal 16 Oktober 1994 sesuai yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Imron Pohan (Ayah) dan Sri Ainah (Ibu);
- Bahwa Pemohon merupakan anak keenam dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon sudah pernah keluar negeri dalam rangka bekerja yaitu ke negara Taiwan;
- Bahwa Pemohon bekerja ke Taiwan sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Kuo Yen Hung;
- Bahwa Pemohon menikah di Kecamatan Binong Kabupaten Subang tepatnya dirumah tinggal Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan baik secara agama maupun secara negara dilakukan pencatatan;
- Bahwa saat ini tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data paspor karena Pemohon hendak menemani atau ikut suami Pemohon yang berada di negara Taiwan;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan perbaikan data diri Pemohon dan tidak keberatan dengan tujuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena memang maksud dari Pemohon untuk kebaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalil-dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan jika Pemohon hendak mengajukan perbaikan pada data diri Pemohon yang tertulis salah atau keliru pada dokumen paspor lama Pemohon dengan identitas lain Pemohon, khususnya terkait ejaan atau penulisan nama yang tertera dan terbaca Nurlaela lahir di Subang pada tanggal 16 Oktober 1993 dimana yang sebenarnya yaitu Nurlela lahir di Subang pada tanggal 16 Oktober 1994, karenanya untuk membuat atau memperbaiki kekeliruan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan, karenanya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang Kelas IB yang telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta telah pula mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Fernando dan saksi Sobur;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan membahas terkait pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Subang. Bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-3, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Wates RT 014 RW 004, Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum kesatu Pemohon, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dimana saksi-saksi telah menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang dengan maksud pada pokoknya untuk memperbaiki

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan dalam penulisan atau perbaikan kekeliruan ejaan nama atau nama dan tahun lahir yang tertera dalam identitas paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaharui kesalahan penulisan pada paspor lamanya dengan maksud Pemohon ada berencana untuk bepergian keluar negeri sekaligus agar terdapat tertib administrasi diri Pemohon, sesuai juga yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi terkendala dengan paspor lama Pemohon yang berbeda identitas dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 26:

Ayat (1) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia".

Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik;
- b. Paspor biasa non elektronik;

Selanjutnya dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa "paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

"bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa dalam:

Pasal 24

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut jelas mengisyaratkan jika terkait adanya perubahan data dalam Paspor, maka pemilik Paspor bersangkutan dapat langsung mengajukan perubahan datanya sebagaimana akan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 pada huruf e nya menyebutkan "*surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama*", karenanya Pemohon perlu membuktikan akan kebenaran kekeliruan dalam identitas diri Pemohon untuk kemudian diajukan kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa jika benar terdapat adanya permasalahan pada dokumen identitas diri Pemohon yaitu pada dokumen paspor lama Pemohon (Vide Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika perbedaan identitas pada dokumen diri Pemohon tersebut merupakan benar

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon, dimana dari keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Pemohon jika dahulu Pemohon pernah bekerja keluar negeri dengan melalui perantara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja dan terhadap Paspor lama Pemohon diurus dan pembuatannya dilakukan oleh dan melalui pihak dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja, sehingga terjadi perbedaan data diri atau kekeliruan data diri terkait pada ejaan nama atau pada nama dan tahun lahir Pemohon dan telah masuk dalam data base pada Kantor Imigrasi Republik Indonesia, dimana saat ini Pemohon ada harapan untuk dapat kembali keluar negeri karenanya Pemohon memerlukan data diri Pemohon berupa paspor yang ternyata terdapat perbedaan dengan data diri sebenarnya Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dipertimbangkan pula bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri supaya seluruh data kependudukan atas nama pemohon tertib sehingga memudahkan pemohon dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat dan bernegara, selain itu permohonan Pemohon ini juga mendukung program pemerintah untuk menertibkan administrasi kependudukan, sebagaimana telah diamanatkan pula dalam peraturan perundangan serta turunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan fakta-fakta tersebut diatas karenanya Hakim berpendapat jika pada padasarnya permohonan yang diajukan Pemohon sifatnya sepihak tidak terdapat adanya pihak lain, serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonnannya, disisi lain jika Pemohon selama persidangan telah dapat membuktikan jika benar perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang dimaksudkan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah benar diri Pemohon dan bukan orang lain serta baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri jika terkait Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat adanya pihak yang berkeberatan dan merasa dirugikan atas permohonannya, oleh karenanya menurut hemat Hakim jika permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan, oleh karenanya petitum kedua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan keimigrasian terkait perubahan data paspor harus dilaporkan sendiri oleh Pemohon kepada instansi Kantor Keimigrasian bersangkutan, dengan membawa salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri terkait adanya perubahan atau jika terdapat adanya perubahan atau penegasan atas data diri Pemohon, karenanya kepada Pemohon memiliki hak dalam pengurusan selanjutnya terkait dari maksud surat permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, jika berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 telah menegaskan jika terhadap perbuahan paspor lama dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan atau perbedaan identitas diri Pemohon, dengan terlebih dahulu bagi pemohon paspor mempersiapkan data sebagaimana dalam pasal ini yaitu berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk selanjutnya diajukan dan dilakukan perubahan oleh instansi pelaksana yang dalam hal ini Kantor Imigrasi bersangkutan, sebagaimana prosedur dan amanat dari peraturan yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena Kantor Imigrasi pada dasarnya sebagai instansi pelaksana memerlukan data keabsahan dari diri Pemohon pada Kantor Imigrasi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut adalah hak dari Pemohon untuk melanjutkan tertib administrasi dari yang dimaksudkan Pemohon langsung ke Kantor Imigrasi yang diajukan oleh Pemohon dengan melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan yang sah untuk itu, sehingga terkait permohonan petitum ketiga Pemohon dapat untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan pada redaksi dan maksud sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tahun lahir Pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama Nurlela lahir di Subang pada tanggal 16 Oktober 1994, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data diri Pemohon pada paspor Pemohon dari yang dahulu tertulis dan terbaca Nurlaela lahir di Subang pada tanggal 16 Oktober 1993 menjadi Nurlela lahir di Subang pada tanggal 16 Oktober 1994 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim secara elektronik, dengan dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Pemohon yang dibacakan secara elektronik;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Elkana Purba, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses/ATK ... Rp. 75.000,-
 3. PNBP Pemohon.....Rp. 10.000,-
 4. Sumpah.....Rp. 20.000,-
 5. Redaksi Rp. 10.000,-
 6. Materai Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)